



**PUTUSAN**

**Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Stn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat Asli**, Jayapura 09 Mei 1987, Umur 36 tahun, agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan PNS pada Dinas Sosial Kabupaten Sarmi, Tempat kediaman di Kabupaten Sarmi, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat Asli**, Jayapura, 18 Maret 1985, Umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, Tempat kediaman di Kabupaten Sarmi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas:  
Telah mempelajari surat-surat perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Stn tanggal 29 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Selasa, tanggal 23 Oktober 2007 M, bertepatan dengan 11 Syawal 1428 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 299/12/X/2010 Tertanggal 6 Agustus 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Jayapura, Kurang lebih 6 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di Kampung Tafarewar, RT 000, RW 000, Kampung Tafarewar, Distrik Sarimi, Kabupaten Sarimi dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. **Anak 1**, Jayapura, 21 Juni 2007, umur 16 tahun;
  - b. **Anak 2**, Jayapura 09 Februari 2009, umur 15 tahun;Anak-anak tersebut saat ini berada pada asuhan Penggugat
4. pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan 2013 yang dikarenakan;
  - a. Tergugat beberap kali selingkuh dengan Wanita lain;
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 2014 hingga sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan 2014, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sekarang sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa saat ini Penggugat telah kembali ke agama asal Penggugat yaitu Kristen Protestan sejak 2016 hingga sekarang;
7. Bahwa selama terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga Penggugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 2, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan memfasakh pernikahan Penggugat (**Penggugat Asli**) dengan Tergugat (**Tergugat Asli**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir persidangan, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Stn Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Halaman 3, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Stn



Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marwah nomor 9110014905860002 tanggal 18 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Nomor 299/12/X/2010 tanggal 6 Agustus 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sarmi, Nomor 260/II/DINSOS/2024 tertanggal 04 Maret 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B. Bukti saksi;**

1. **Saksi 1**, Tempat dan tanggal lahir Bagaiserwar, 14 Maret 1984, umur 40 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarmi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah sejak lama;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kota Jayapura, Kurang lebih 6 tahun,

Halaman 4, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Stn



kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di Kabupaten Sarmi dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya keluarga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering ketahuan selingkuh dengan beberapa wanita, saya tahu karena beberapa kali kedatangan, Tergugat selalu mengakui perselingkuhannya, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, selama ini Penggugat lah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka karena Penggugat sebagai PNS Dinas Sosial Kabupaten Sarmi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri jika dihitung selama 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat telah beralih agama ke Agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, Tempat dan tanggal lahir Bagaisarwar, 27 Februari 1980, umur 44 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Sarmi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah sejak lama;

Halaman 5, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Stn



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Kota Jayapura, Kurang lebih 6 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di Kabupaten Sarimi dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya keluarga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering ketahuan selingkuh dengan beberapa wanita, saya tahu karena beberapa kali kedatangan, Tergugat selalu mengakui perselingkuhannya, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, selama ini Penggugat lah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka karena Penggugat sebagai PNS Dinas Sosial Kabupaten Sarimi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri jika dihitung selama 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat telah beralih agama ke Agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

**Bahwa** Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat intinya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat yang pada intinya Penggugat bermohon agar Hakim menjatuhkan putusan menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat kepada Penggugat dan menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Stn





**Bahwa**, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

**لا بد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع  
أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيبا**

Artinya:

*"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";*

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 7, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

**Menimbang**, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena beberapa permasalahan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta bukti 2 orang saksi, selanjutnya Hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 ternyata merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), bahwa bukti P.1 ternyata membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Sarmi, karenanya Pengadilan Agama Sentani memiliki kompetensi relatif terhadap perkara aquo, sementara bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata merupakan akta autentik, yang dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

**Menimbang**, sesuai dengan Bukti P.3 yaitu Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sarmi, Nomor 260/II/DINSOS/2024 tertanggal 04 Maret 2024, Bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara telah mendapatkan ijin atasannya, sehingga Hakim menilai telah terpenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, karenanya Perkara aquo layak untuk diperiksa lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat

Halaman 8, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Selasa, tanggal 23 Oktober 2007 M, bertepatan dengan 11 Syawal 1428 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 299/12/X/2010 Tertanggal 6 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kota Jayapura, Kurang lebih 6 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di Kabupaten Sarimi dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering ketahuan selingkuh dengan beberapa wanita, saya tahu karena beberapa kali kedatangan, Tergugat selalu mengakui perselingkuhannya, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, selama ini Penggugat lah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka karena Penggugat sebagai PNS Dinas Sosial Kabupaten Sarimi;
5. Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri jika dihitung selama 10 tahun;
6. Bahwa saat ini Penggugat telah beralih agama ke **Agama Kristen Protestan**;

Halaman 9, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Hakim menilai dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, terlepas dari apapun yang melatar belakanginya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*, dan telah sejalan pula dengan pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat Hakim yang artinya berbunyi:

*“Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”*.

**Menimbang**, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan terbaik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

Halaman 10, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Stn



**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

**Menimbang**, berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah beralih keagama Kristen Protestan / Murtad, dan dalam pengakuan Penggugat juga demikian telah mengakui beragama Kristen, begitupula dalam Dokumen Bukti P.1.;

Menimbang, berdasarkan Kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 314 yang kemudian diambil sebagai pendapat oleh Majelis Hakim disebutkan :

**مثال الفسخ الطارئ على العقد اذا ارتد احد الزوجين عن الاسلام ولم يعد اليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئة**

*"Fasakh nikah yang disebabkan oleh hal baru yang terjadi setelah akad nikah, contohnya adalah apabila salah satu suami isteri keluar dari Islam (murtad) dan tidak kembali lagi memeluk Islam, maka nikahnya difasakhkan sebab murtadnya itu"*

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019. jo Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Penggugat saat ini sudah kembali memeluk agama Kristen (murtad) maka terhadap petitum gugatan Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta di atas, yaitu fakta telah murtadnya Penggugat maka keinginan bercerai Penggugat dapat dikabulkan dengan **memfasakh** perkawinan Penggugat dan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 11, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan fasakh perkawinan Penggugat (**Penggugat Asli**) dan Tergugat (**Tergugat Asli**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan secara elitigasi oleh Hakim tunggal pada hari **Jum'at** tanggal 9 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriyyah oleh **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp70.000,00
- Panggilan : Rp250.000,00

Halaman 12, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

**J u m l a h : Rp390.000,00**

**(Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).**

Halaman 13, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)